



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tinggal di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. Pada saat pernikahan Penggugat berwalikan ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
3. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;



4. Pada waktu pernikahan Penggugat mempunyai mahar uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Binabo Jae , Kecamatan Barumun Baru , Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sumai istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama Anak Kandung, Laki-laki, lahir di Binabo Jae, pada tanggal 07-11-2017, pendidikan TK , dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dengan Tergugat lalai, sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh:
 - 9.1. Tergugat bersifat cemburu terhadap penggugat ;
 - 9.2. Tergugat suka minum minuman yan ber alkohol ;
 - 9.3. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - 9.4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
10. Bahwa puncak permasalahan anantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2022 dimana pada saat itu tiba tiba Tergugat pulang bekerja dan Tergugat menjatuhkan talak satu, dua, dan tiga kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar di beri tahu ke pada tokoh masyarakat, namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa yang di ucapkan Tergugat tersebut hanya bercanda, maka di adakan lah sidang adat dan sidang adat tersebut menuai hasil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa pertahankan lagi. Akhirnya keluarga Penggugat datang untuk menjemput Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya ;

11. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukan oleh pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, tokoh masyarakat desa Binabo Jae, Dan tokoh masyarakat Parapat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

13. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1221084105950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 April 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;;

B. Bukti Saksi

1. Daulat Pasaribu bin Baki Pasaribu, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru sampai berpisah;;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah hanya mengetahui dari cerita penggugat bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Wali Nikah, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru sampai berpisah;;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah hanya mengetahui dari cerita penggugat bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana #0046# menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu #0047# harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Penggugat adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon diceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeleen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya Penggugat telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
1. Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa tidak ada halangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru sampai berpisah;;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019
7. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena hanya mengetahui dari cerita penggugat bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya menuntut untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikumulasikan dengan tuntutan gugatan cerai, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa *itsbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk meng*itsbatkan* nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara *isbat nikah* sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan mahar berupa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
1. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syara' untuk menikah, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan #0047# telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* menyatakan;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbaang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan menjatuhkan talak Tergugat terhadap

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena hanya mengetahui dari cerita penggugat bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*";

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, mengungkapkan:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan *talak satu Bain Sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).